

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Toleransi antar umat beragama merupakan salah satu masalah yang menarik dan penting untuk dibahas. Hal ini karena masih banyak umat Islam yang memiliki pemahaman keliru mengenai toleransi. Sebagai contoh, istilah “toleransi” sering dijadikan dasar untuk mendukung paham pluralisme yang menganggap bahwa “semua agama itu benar”. Bahkan tidak jarang toleransi digunakan sebagai alasan untuk membenarkan partisipasi seorang Muslim dalam ritual non-Muslim. Sebagaimana bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan dikenal memiliki kerukunan antar umat beragama yang tinggi. Namun, masih menghadapi banyak kesalahpahaman terkait konsep toleransi di era modern. Contohnya, saat perayaan hari besar umat Kristen seperti Natal, sebagian umat Islam kerap ikut serta merayakan, membantu, atau memberi ucapan selamat Natal. Mereka menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk menjaga kerukunan dan saling menghormati antar agama.

Dalam situasi seperti ini, sebagai orang muslim perlu menyaring dan memahami makna “toleransi” dengan benar, agar tidak mencampuradukkan antara kebenaran dan kebatilan. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk memahami perbedaan antara sikap toleransi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam mengenai konsep toleransi sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’ān.

Banyak hal yang dapat menimbulkan terjadinya gesekan antar pemeluk agama, karena sangat sensitifnya sentiment agama. Apalagi jika ditambah profokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kejadian lain yang terjadi di Indonesia adalah intoleransi yang menimbulkan tindakan terorisme dan radikalisme. Oknum diketahui beragama Islam dan yang diserang adalah tempat tempat ibadah non-muslim atau orang non-Muslim itu sendiri. Beberapa kasus yang penulis himpun diantaranya adalah Kasus bom Bali 12 Oktober 2002, yang menewaskan 182 orang (kebanyakan warga

Negara asing) dan ratusan yang luka-luka, maka peristiwa ini menandai fase yang baru gerakan terorisme yang dilabelkan kepada agama. Yaitu perilaku teror ini menandai adanya tindakan keagamaan yang berwajah keras, bersifat memaksa, mencelakai, menghancurkan peradaban dan tentu bertentangan dengan martabat dan harkat manusia yang mestinya mengagungkan keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan. Peristiwa bom Bali berlanjut pada 12 Oktober 2005. Pertama yang diledakan di pantai Kuta dan yang kedua yaitu Jimbaran. Selanjutnya pada 5 Agustus 2013 peledakan bom bunuh diri terjadi di hotel JW Marriott tahun 2013 yang dilakukan oleh Asmar Latin Sani. Ledakan tersebut telah menewaskan 12 orang dan melukai 150 orang. Bom bunuh diri selanjutnya yaitu yang terjadi di Sarinah yaitu pada 14 Januari 2016 lalu.<sup>1</sup>

Salah satu contoh kasus bom Bali, dari temuan seorang film dokumenter freelance bernama Rudy Daniel Haryanto yang berhasil menyusup ke lapas Nusa Kambangan dan mewawancarai empat orang perancang bom Bali 1, yaitu Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi, keempatnya adalah orang yang sehat jiwanya, bahkan cerdas. yang membuat mereka melakukan teror adalah ideologi untuk mendirikan Negara Islam Indonesia (NII), karena mereka percaya bahwa Indonesia harus menegakan hukum syariah sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan ketidakadilan dan meningkatkan kesejahteraan hidup umat Islam. Untuk tujuan itu mereka menyatakan perang terhadap pemerintah NKRI yang *thagut* (zalim), mereka menyatakan diri ikhlas mati di jalan Tuhan, sebagai mujahid dan yang sudah tewas dinyatakan mati syahid (kematian paling terhormat dalam pandangan Islam versi mereka). Menurut Azumardi Azra penyebab terorisme berdasarkan hasil dari pemahaman yang salah tentang konsep Jihad. Jihad sering diartikan sebagai perang suci, yang dipahami sebagai perang untuk melawan orang kafir.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Herlina Nurani, dan Ahmad Ali Nurdin,, "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia," *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3, no. 1 (2018): 93, <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/jish>.

<sup>2</sup> Herlina Nurani, dan Ahmad Ali Nurdin,, "Pandangan Keagamaan Pelaku Bom Bunuh Diri di Indonesia," 95.

Islam berasal dari kata *aslama*, *yuslimu*, *islāman* yang berarti selamat, aman, damai, berserah diri dan taat. Islam sesuai dengan namanya mencintai kedamaian diatas dunia sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam sebagai *rahmatal lil 'alamīn* biasanya diartikan sebagai islam yang menggambarkan terwujudnya misi ajaran islam yaitu mewujudkan kehidupan manusia yang harmoni, saling pengertian, simpati, berbuat baik dan saling memuliakan. Kehadiran islam mengingatkan umat islam tentang perlunya mewujudkan misinya untuk selalu mempunyai sikap terbuka, luwes, dan toleran.<sup>3</sup>

Ajaran Islam terdapat di dalamnya segala aturan, tata nilai, serta pedoman bagi umat manusia. Salah satu ajaran Islam yakni mengenai toleransi beragama. Islam mengajarkan kepada umatnya agar menjadi ummat *al wasatha* dan bersikap moderat dalam menyikapi setiap persoalan khususnya dalam hal perbedaan agama. Di dunia ini terdapat keanekaragaman. Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari berbagai suku, rasa, budaya, dsb. Agama-agamayang dianut bangsa Indonesia, yakni Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu. Tentunya dengan banyaknya keyakinan yang dianut Indonesia tidak serta merta memicu konflik, maka dari itu untuk meminimaisir terjadinya perselisihan, konflik antar agama perlulah sikap yang terbuka dan saling menerima keberadaan keyakinan agama lain. Keyakinan itu sifatnya individual, tersembunyi, eksklusif, personal, maka tidak ada siapaun yang bisa memaksa, Allah pun tidak memaksa hambaNya untuk memilih agama.

Toleransi beragama merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan agama, dimana seseorang saling menghargai, dan menghormati antar agama. Bahkan, dalam konteks pergaulan antar umat beragama, Islam memandang bahwa sikap tidak menghargai, tidak menghormati bahkan melecehkan agama lain, termasuk penghinaan terhadap Allah Swt. Dengan adanya ini maka penulis berinisiatif untuk membahas

---

<sup>3</sup> Abdul Dubbun Hakim, *Islam Inklusivisme, dan kosmoplitanisme*, dalam menembus batas tradisi masa depan yang membebaskan: Refleksi atas pemikiran Nurcholis Madjid, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 14.

tuntas mengenai toleransi beragama. Ayat yang diambil dalam penelitian skripsi ini yaitu QS. al-Baqarah: 256 dan QS. al-An‘ām : 108.<sup>4</sup>

Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin lebih menelaah lebih dalam penafsiran tentang toleransi beragama, Dalam hal ini penulis akan mengambil dua tokoh ulama Tafsir Indonesia yang memberikan pandangan tentang toleransi beragama, yaitu (Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab). Kemudian dari dua penafsir tersebut dikomparasikan dengan dikaitkan pada konteks ayat-ayat dari kedua penafsir tersebut.

Alasan peneliti mengkaji dua tokoh ulama tafsir tersebut, karena kedua ulama tafsir tersebut termasuk tafsir Kontemporer dan berasal dari ulama Indonesia yang dihormati atas karya-karyanya. Disamping itu, corak dari dua penafsiran memiliki kesamaan sehingga cocok untuk dikomparasikan. Maka dengan ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis sesuai judul yang akan diteliti, yaitu **“Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab Tentang Toleransi Beragama dalam al-Qur’ān (Studi Komparatif Tafsir Firdaus an-Na‘īm dan Tafsir al-Mishbāh)”**. Atas pernyataan diatas maka penulis akan meneliti tentang bagaimana konsep toleransi dalam al-Qur’ān dengan mengkomparasikan penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Kitab Tafsir Firdaus an-Na‘īm dan Tafsir al-Mishbāh?
2. Bagaimana Analisis Komparatif Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Kitab Tafsir Firdaus an-Na‘īm dan Tafsir al-Mishbāh?

---

<sup>4</sup> Salma Mursyid, Konsep Toleransi (AL-SAMAHAH) Antara Umat Beragama Perspektif Islam, *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 3-5 (Desember 2016), 39.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Kitab Tafsir Firdaus an-Na‘im dan Tafsir al-Mishbāh.
2. Untuk Mendeskripsikan Komparasi Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab tentang Toleransi Beragama dalam Kitab Tafsir Firdaus an-Na‘im dan Tafsir al- Mishbāh.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Dalam hasil penelitian pustaka ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan baru dan pemahaman dalam perkembangan ilmu Al Quran mengenai toleransi bergama penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Firdaus an-Na‘im dan Tafsir al- Mishbāh, penelitian ini juga berguna sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin meneliti atau mengembangkan penelitain yang lebih baik.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, serta pemahaman lebih luas dan mendalam tentang makna toleransi sebagai bekal di masa mendatang.

### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh penulis. Adapun definisi istilah yang terdapat dalam judul **“Penafsiran Kiyai Thaifur Ali Wafa dan M. Quraish Shihab tentang Toleransi Beragama dalam al-Qur’ān (Studi Komparatif Tafsir Firdaus an-Na‘im dan Tafsir al-Mishbāh)”** adalah:

1. Toleransi

Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina Agama lain dengan alasan apapun.

## 2. Agama

Agama merupakan sebuah pedoman hidup manusia yang mempunyai nilai nilai tertentu, sehingga dari nilai nilai tersebut akan timbul kepribadian atau karakter sesuai Agama yang diyakininya.

## 3. Al-Qur`an

Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai mukjizat, membacanya merupakan ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang menjadi landasan petunjuk untuk manusia. Dan penelitian ini berfokus pada penafsiran dua ayat al-Qur`an, yaitu surah al-Baqarah ayat 256 dan surah al-An`am ayat 108.

## F. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian terdahulu akan membahas tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini, penelitian terdahulu disini yaitu sebagai bahan perbandingan dan bahan kajian supaya penelitian ini dapat terarah dan relevan. Berikut kajian kajian yang peneliti temukan terkait tema yang berdekatan dengan judul yang sedang dibahas.

1. Skripsi dengan judul *“Toleransi dalam QS. Al-Kafirun ayat 1-6 dalam Prspektif Prof. Muhammad Quraish Shihab”*, yang ditulis oleh Ahmad Munandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6 terdapat sebuah batasan yang tidak boleh dilewati dalam bertoleransi yakni tentang aqidah dan ketauhidan. Islam memberikan ketegasan sikap ideologis berupa penolakan total terhadap setiap bentuk kesyirikan aqidah, ritual ataupun hukum di dalam Agama-agamalain. Persamaan yang penulis kaji dengan penelitian ini adalah tentang toleransi dalam beragama. Adapun perbedaannya, dalam penelitian diatas tidak membandingkan pemikiran mufassir, sehingga kajian tentang toleransi beragama hanya terbatas satu mufassir saja.
2. Skripsi dengan judul *“Toleransi Beragama dalam Perspektif Tafsir fi Zhilal Al-Qur`an”*, yang ditulis oleh Rahmalia, mahasiswi Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

Skripsi ini membahas penafsiran Sayyid Qutb terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang bertoleransi sesuai dengan aturan syari'at Agama dalam *Tafsir fi Zhiḷāl Al-Qur'ān*. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dengan metode hermeneutika. Menurut Quthb, akidah bukanlah fanatisme suatu bangsa atau golongan tertentu, serta tidak melarang interaksi sosial dengan penganut Agama lain, karena Agama lainpun merupakan bagian dari suku manusia yang mempunyai hak masing-masing. Penelitian ini menjelaskan bahwa konsep toleransi yang ditawarkan Quthb memiliki batasan yang ketat. Quthb memandang toleransi sebagai karakter Agama Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan hubungan antarumat Islam dengan penganut Agama lain. Perbedaan dalam skripsi ini dengan kajian yang penulis buat terletak pada objek primernya. Dalam kajian yang ditulis oleh Rahmalia menggunakan *Tafsir fi Zhiḷāl Al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb, sedangkan penulis menggunakan *Tafsir Firdaus an-Na'im* dan *Tafsir al Mishbāh* sebagai acuan utama untuk menafsirkan ayat-ayat toleransi beragama dalam Al-Qur'an.

3. Skripsi dengan judul "*Konsep Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir An-Nur)*". Skripsi Nur Lu'lu'il Maknunah yang berjudul. Kepustakaan dan komparatif adalah metode yang digunakan, adapun metode penelitian menggunakan hermeneutika. Pada skripsi ini peneliti menggunakan objek penelitian berupa kitab Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan kitab Tafsir An-Nur karya Hasbi Ash-Shiddiqie. Penelitian ini mempunyai hasil, konsep toleransi yang di jelaskan oleh Hamka lebih didasarkan pada perilaku sehari-hari, dan keyakinan beragama tidak dapat dicampuradukkan, toleransi yang dijelaskan oleh Hasbi A-Siddiqie diantaranya adalah hukum bersosial, etika bergaul, bermuamalah, sesuai dengan keyakinan Agama yang dianut. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada fokus kajian yang pembahasannya tentang toleransi beragama. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian, penelitian ini menggunakan Tafsir Firdaus an-Na'im dan Tafsir al Mishbāh untuk di komparasikan.

4. Skripsi dengan judul “*Nilai Toleransi dalam Al-Qur’ān dan Relevansinya dengan Pendidikan Indonesia*”, Yang ditulis oleh Elizabeth Kristi, dalam penelitian ini ia menghasilkan beberapa poin penting tentang toleransi dan Al-Qur’ān. Dalam kesimpulannya yaitu untuk mengedepankan sikap saling menghormati, saling menghargai, saling tolong-menolong, dan berlaku adil. Dan ada batasan-batasan toleransi hanya sebatas pada pergaulan sehari-hari bukan pada ranah yang prinsip dalam Agama.

## **G. Kajian Pustaka**

### **1. Studi Komparatif**

#### **a. Pengertian Komparatif**

Penggunaan metode komparatif dipelopori oleh beberapa tokoh, salah satunya adalah Abdul Mustaqim. Menurut Abdul Mustaqim Secara Bahasa, Komparatif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *comparative* berarti *a comparison between things which have similar features, often used to help explain a principle or idea*. Artinya, membandingkan “sesuatu” yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah prinsip atau gagasan.

Istilah Komparatif pada mulanya sebenarnya sebuah metodologi riset dalam ilmu sosial yang bertujuan untuk membuat perbandingan diberbagai negara atau budaya. Namun kemudian, dalam perkembangannya juga dapat diterapkan dalam penelitian al-Qur’ān atau tafsir, yang dilakukan dengan cara membandingkan “suatu”. Dalam kajian tafsir al-Qur’ān kita mengenal *al-tafsir al-muqarin* (Sesuatu yang diperbandingkan itu dapat berupa konsep, pemikiran, teori, atau metodologi). Mengapa hal itu harus diperbandingkan biasanya karena adanya aspek-aspek yang menarik untuk diperbandingkan. Misalnya, aspek persamaan dan perbedaan, ciri khas dan keunikannya, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persamaan dan perbedaannya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 132-133.

Secara teoritik, penelitian komparatif bisa mengambil beberapa macam, yaitu:

1) Perbandingan antara tokoh.

Contoh: *“Perbandingan Penafsiran Muhammad Rasyid Ridha dan Sayyid Qutb tentang Jihad dala Al-Qur’ān”*.

2) Perbandingan antara pemikiran madzab tertentu dengan yang lain.

Contoh: *“Konsep Syafa’at dalam al-Qur’ān menurut Sunni dan Syi’i: Studi atas Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Mizan”*.

3) Perbandingan antar waktu (Membandingkan pemikiran tafsir klasik dengan modern).

Contoh: *“Dinamika Pemikiran Tafsir Indonesia: Studi Perbandingan antara Orde Lama dengan Orde Baru”*.

4) Perbandingan satu kawasan tertentu dengan kawasan lainnya.

Contoh: *“Pemikiran Teologi dalam Tafsir: Studi Komparatif antara Tafsir Jawa dengan Sunda”*.<sup>6</sup>

Ketika mengambil metode komparasi, maka hal itu tidak berarti hanya membandingkan dua hal (tokoh, madzab, era, kawasan). Tetapi dapat juga membandingkan tiga hal atau empat hal, sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

Menurut Abdul Mustaqim terdapat dua teknis dalam melakukan penelitian komparasi. **Pertama**, *separated comparative method*, teknik ini merupakan metode yang memiliki model perbandingan terpisah, jadi perbandingan yang dilakukan cenderung hanya menyandingkan atau menyejajarkan saja. Teknik ini memiliki kelemahan yaitu hanya terkesan menyandingkan saja bukan membandingkan. **Kedua**, *integrated comparative method*, teknik ini merupakan metode yang memiliki model menyatu dan saling berkaitan seperti anyaman, menurut Abdul Mustaqim teknik ini merupakan teknik yang benar-benar memiliki kesan sebuah riset membandingkan, pada teknik ini seorang peneliti melakukan usaha

---

<sup>6</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014), 133-134.

untuk mencari artikulasi tertentu yang dapat menghimpun kedua konsep tokoh yang sedang dikaji. Sehingga dalam pemaparan dan analisisnya lebih bersifat dialektis dan komunikatif.<sup>7</sup>

Setelah penjelasan dua teknik diatas terkait teknis komparasi, penulis disini memilih untuk menggunakan teknis yang kedua yaitu, *integrated comparative method*, karena dalam pemaparan dan analisisnya tidak sekedar menyandingkan saja tetapi lebih dialektik dan komunikatif. Tujuan penelitian komparatif dilihat secara metodologis yakni :

- 1) Mencari aspek persamaan dan perbandingan.
- 2) Mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing pemikiran tokoh.
- 3) Mencari sintesa kreatif dari hasil analisis pemikiran kedua tokoh tersebut.<sup>8</sup>

Berikut merupakan langkah-langkah yang diambil Abdul Mustaqim ketika melakukan penelitian komparatif, sebagai berikut:

- 1) Menentukan tema yang akan diteliti.
- 2) Mengidentifikasi aspek-aspek yang hendak diperbandingkan.
- 3) Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
- 4) Menunjukkan karakteristik dari masing-masing pemikiran tokoh, madzab, atau kawasan yang dikaji.
- 5) Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
- 6) Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.

Sebenarnya metode penelitian komparatif tidak jauh beda dengan metode-metode lainnya, hanya saja dalam metode komparatif akan tampak sangat menonjol uraian-urain perbandingannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Mustaqim, Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir, 134-135.

<sup>8</sup> Ibid., 135-136.

<sup>9</sup> Ibid.,137.

## 2. Toleransi

### a. Pengertian toleransi

Istilah “*toleransi*” berasal dari bahasa latin “*tolerate*” yang berarti membiarkan mereka yang berpikiran lain atau berpandangan lain tanpa dihalang-halangi. Di Indonesia, istilah toleransi juga sering dipadankan dengan kata “kerukunan”, pemakaian istilah ini bahkan lebih massif tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh pemerintah. Misalnya beberapa tahun lalu ada Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama (RUU-KUB), juga saat ini di berbagai daerah didirikan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bahkan dalam berbagai sambutan resmi, para pejabat Negara lebih sering menggunakan istilah kerukunan ketimbang toleransi.<sup>10</sup>

Toleransi menurut Kemenag, merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan

---

<sup>10</sup> Yenny Zannuba, *Mengelola Toleransi dan Kebebasan Beragama: 3 Isu Penting*, (Jakarta: The WAHID Institute, 2012), 2.

Agama, namun bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Dalam konteks buku ini, toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antarAgama dan toleransi intraAgama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan Agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antarAgama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk Agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk Agama lain. Sedangkan toleransi intraAgama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar Agama tersebut.<sup>11</sup>

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila yang berasas "*Bhineka Tunggal Ika*" selalu ada toleransi antar umat beragama dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara berkewajiban menjamin kemerdekaan beragama dan tumbuhnya toleransi beragama. Toleransi hidup beragama tersebut menyangkut: pemeluk Agama, keyakinan Agama, ibadah Agama dan hukum Agama. Toleransi Agama mendukung makna kemerdekaan Agama dalam kehidupan masyarakat. Toleransi Agama mencakup intern umat beragama dan antar umat beragama. Sesuai dengan dinamika Agama dan perkembangannya, dalam masyarakat bangsa Indonesia pasti ada sekelompok pemeluk Agama (Agama apa pun) yang pemahaman ajaran Agamanya masih kurang faham, Agamanya kaku dan keras sehingga menjadi faktor pengganggu harmoni hidup beragama dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Yang perlu diwaspadai oleh umat beragama adalah hal-hal yang rawan untuk menimbulkan konflik. Menteri Agama telah memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penanggulangan kerawanan

---

<sup>11</sup> Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 44-45.

<sup>12</sup> Ichtiando, *Kehidupan Beragama dalam Masyarakat Majemuk*, (Balitbang: Agama Depag, 2000), 65-69.

kerukunan hidup beragama yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, merupakan Surat Keputusan terbaru.<sup>13</sup> Sedang salah satu upaya dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama ini ada beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya:

- 1) Undang-undang Nomor 1/ PNPS/ Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai undang-undang.
- 2) Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Umat Beragama.
- 3) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1979 Tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia.
- 4) Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 1/ BER/ Mdn-Mag/ 1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancara Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluknya.
- 5) Putusan MK No. 140/ PUU/ VII/ 2009 Tentang Judicial Review UU No. 1/ PNS/ Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama Terhadap UUD 1945.
- 6) UU No. 39/ 1999 Tentang HAM.
- 7) Keputusan Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta Nomor: 50/ Fatwa/ MUI-DKI/IV/ 2001: Tentang Kewajiban Memelihara Persatuan Bangsa.

---

<sup>13</sup> Ismardi, "Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri," *Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 3, no. 2 (Juli-Desember, 2011): 220.

- 8) UU No. 40/ 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- 9) SKB (Menag dan Mendagri) No. 1/ 1969 tentang Pendirian Rumah Ibadah.
- 10) SKB No. 3/ 2008, KEP. 033/ A/ JA/ 6/ 2008 dan No. 199/ 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada penganut, anggota, dan/ atau anggota pengurus jama'ah Ahmadiyah Indonesia dan warga masyarakat, yang ditandatangani Menag, Jaksa Agung dan Mendagri (9 Juni 2008).<sup>14</sup>

b. Bentuk-bentuk Toleransi antar Umat Beragama

Berdasarkan penafsiran Depag RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an dalam buku Tafsir tematik jilid satu Hubungan Antar umat Beragama menyatakan bahwa dalam hubungan persaudaraan antar umat manusia harus dilandasi dengan toleransi. Toleransi bukan hanya kepada sesama muslim saja akan tetapi kepada seluruh umat beragama. dengan kata lain toleransi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu toleransi sesama Agama dan toleransi antar beragama. Toleransi sesama Agama merupakan bentuk sikap toleransi umat Islam dengan sesama muslim lainnya. Sedangkan toleransi antar beragama merupakan bentuk sikap toleransi dari umat Islam terhadap Agama lain, dengan menerima segala perbedaan, menjalin hubungan yang baik tanpa harus memaksa Agama lain untuk masuk dalam Agama Islam. Namun didalam penelitian ini, penulis hanya berfokus kepada toleransi antar umat beragama saja.

Dalam buku wawasan Islam karya Yusuf A.A, toleransi antar umat beragama membagi bentuk-bentuk toleransi antar umat beragama menjadi dua, yaitu toleransi Agama dan toleransi sosial. Yang menyangkut dengan toleransi Agama adalah keyakinan dan akidah.

---

<sup>14</sup> Oleh tim dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-21.LT.02.01, "Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum Bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama," (Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2011), 31-34.

Loyalitas dan keyakinan terhadap Agama yang melahirkan dogma-dogma yang kebenarannya tidak dapat di ganggu mamupu diubah meskipun bertentangan dengan rasio atau logika. Meskipun demikian, orang-orang menganggap bahwa ajaran Agama itu adalah mutlak dan harus disampaikan kepada orang lain tanpa adanya paksaan, hal tersebut dilakukan agar ia tidak tersesat. Namun kembali lagi, kepada setiap manusia memiliki kebebasan dalam menentukan kepercayaan yang ia pilih.

Toleransi sosial disebut juga sebagai toleransi kemasyarakatan, hal tersebut dikarenakan toleransi ini mengedepankan perdamaian dalam hidup bersama dan melakukan kerja sama tanpa melewati batas-batas tertentu pada kehidupan masyarakat yang beranekaragam, baik adat, ras, kebiasaan, maupun keyakinan. Toleransi masyarakat tersebut dilakukan tanpa harus mengorbankan akidah dan ibadah yang telah ditentukan dan diatur sesuai dengan ajaran Agama masing-masing individu.<sup>15</sup>

#### c. Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Al-Qur'ān

Adapun beberapa Prinsip-Prinsip Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Al-Qur'ānyaitu:

##### 1) Tidak ada Paksaan dalam Beragama

Agama Islam adalah Agama yang menebarkan perdamaian, persaudaraan, dan persamaan. Salah satu yang tidak diperkenankan dalam ajaran Islam adalah paksaan satu kelompok kepada kelompok lain untuk memeluk suatu Agama, karena Allah SWT juga menghendaki suatu perdamaian tanpa adanya paksaan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 256.

##### 2) Kebebasan Memilih dan Menentukan Pilihan

Manusia dalam perspektif Islam adalah wakil Allah SWT, sebagai khalifah di muka bumi yang bebas memilih atau menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Keyakinan bisa nampak manakala

---

<sup>15</sup> Husnul Hotimah, "Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Penafsiran Sayyid Qutb dan Rasyid Ridha," (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 21

diekspresikan oleh manusia atau sebagai penerapan konkrit nilai-nilai yang dimiliki manusia. Smith mencoba “mempersoalkan” Agama berdasarkan apa yang diyakini dan diperbuat manusia, karena kebenaran itu muncul berdasarkan yang dipahami oleh manusia. Keberagamaan seseorang, bagaimanapun akan dipengaruhi oleh struktur sosial, politik dan kultural setempat dimana Agama itu hidup dan berkembang.<sup>30</sup> Hal ini termaktub dalam Firman Allah SWT QS. al-Kahfi [18]: 29.<sup>16</sup>

### 3) Menjalin Hubungan yang Baik dan Berlaku Adil

Agama Islam adalah Agama yang sangat menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan yang dimaksud yaitu menempatkan sesuatu sesuai tempatnya dan memberikan hak sesuai dengan haknya. Begitu juga dengan toleransi dalam beragama, Agama Islam melarang keras berbuat zalim kepada siapapun termasuk terhadap Agama selain Islam. Islam juga mendorong umatnya untuk menjalin hubungan yang baik, seperti bekerja sama dalam berbagai segi kehidupan dengan siapa saja, termasuk dengan umat beragama lain selama kerja sama dilakukan itu untuk kebaikan bersama.<sup>31</sup> Hal ini sudah terdapat pada firman Allah SWT dalam QS. al-Mumtahanah [60]: 8.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Husnul Hotimah, “Toleransi Antar Umat Beragama Menurut Penafsiran Sayyid Qutb dan Rasyid Ridha,” 23.

<sup>17</sup> Ibid., 24.